

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH SEWA
DALAM PRAKTIK *IJOL GARAPAN***

**(Studi Kasus di Desa Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang
Kabupaten Tegal)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1 dalam Ilmu Hukum Ekonomi
Syariah



Disusun oleh:

Siti Saroh
132311117

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2016

Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag

Perum Kaliwungu Indah Rt.05 Rw X, No. 19 Kaliwungu, Kendal.

Supangat, M.Ag

Jl. Skip Baru Rt.06 Rw.06, No.44 Kel. Sidorejo, Temanggung.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Siti Saroh

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Siti Saroh

NIM : 132311117

Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)

Judul Skripsi : ***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Sewa Dalam Praktik Ijol Garapan (Studi Kasus di Desa Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal)***


Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.


Semarang, November 2016

Pembimbing I,



Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag
NIP. 19670117 199703 1 001

Pembimbing II



Supangat, M.Ag
NIP. 19710402 200501 1 004



PENGESAHAN

Nama : Siti Saroh
NIM : 132311117
Jurusan/Fakultas : Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)/ Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Sewa Dalam Praktik Ijol Garapan (Studi Kasus di Desa Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal)**

Telah dimunqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, pada tanggal:


15 Desember 2016

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2016/2017 guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syari'ah.


Semarang, 15 Desember 2016

Mengetahui,


Ketua Sidang


Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
NIP. 196604071991031004


Sekretaris Sidang


Supangat, M.Ag.
NIP. 197104022005011004


Penguji Utama I


Dr. Ja'far Baehaqi, M.H.
NIP. 197308212000031002


Penguji Utama II


Moh. Arifin, A.ag., M.Hum.
NIP. 197110121997031002

Pembimbing I


Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag
NIP. 196701171997031001

Pembimbing II


Supangat, M.Ag
NIP. 197104022005011004



MOTTO

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ

بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

(البقرة: 233)

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

(QS. al-Baqarah: 233)

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan skripsi ini untuk:

Ayah dan Ibu (Bapak. Tarsono (Alm), mama Puticha).

“Yang telah memberikan dukungan penuh, kekuatan, motivasi, nasehat-nasehat, serta do’a yang semuanya diberikan kepadaku, sehingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan kasih sayang kepada mereka”

Keluarga besarku (Mbah. Sari (Alm), Mbah. Sueb, Ibu. Sri Mulyati, Bapak. Eko Malesiyanto, Kaka. Anggun, Bulik Tri, Bulik. Siti, Bulik. Atun).

“Berkat dukungan dan do’a kalian juga, skripsi ini dapat diselesaikan. Trimakasih pula atas segala pengorbanan waktu yang diberikan kepadaku dalam mendampingi setiap penulisan skripsiku ini, terimakasih pula atas nasehat-nasehat dan pengalaman yang diberikan kepadaku selama ini, khususnya dalam pembuatan skripsiku ini”.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi sebagai bahan rujukan penulis.

Semarang, 18 November 2016

Deklarator

Siti Saroh
132311117

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	Ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze
ر	ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Oi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعدّده	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدّه	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' *Marbutah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karomah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

c. Bila *ta' marbûtah* hidup maupun dengan harakat, *fathah*, *kasrah*, dan *dammah* ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

	Fathah	Ditulis	A
	Kasrah	Ditulis	I
	Dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	Ā <i>jāhiliyah</i>
Fathah + ya'mati تنسى	ditulis ditulis	Ā <i>Tansā</i>
Kasrah + ya'mati كريم	ditulis ditulis	Ī <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	Ū <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya'mati بينكم	ditulis ditulis	Ai <i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	Au <i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

Ijol garapan merupakan salah satu bentuk praktik sewa-menyewa yang ada di Desa Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal, hanya saja masyarakat setempat menyebutnya dengan sebutan *ijol garapan*. Praktik *ijol garapan* ini terjadi disebabkan karena petani yang menyewakan sawahnya untuk pembuatan batu-bata merah tidak mau menyewakan sawahnya kecuali dengan pembayaran sewa/upah yang berupa manfaat (*garapan* sawah) yang bersifat sementara, dan tambahan uang yang telah disepakati guna mengganti kerugian tanah yang sudah berkurang.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan menjadi beberapa rumusan masalah. *Pertama*, bagaimana pelaksanaan upah sewa dalam praktik *ijol garapan* di Desa Rajegwesi. *Kedua*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan upah sewa dalam praktik *ijol garapan* di Desa Rajegwesi.

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan yang menggunakan metode observasi *non partisipatoir* (mengamati fenomena yang terjadi secara langsung tanpa menjadi pihak yang akan melakukan transaksi *ijol*). Informasi yang didapatkan dalam penelitian ini, diperlukan beberapa metode pengumpulan data, yaitu dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, praktik *ijol garapan* yang ada di Desa Rajegwesi boleh dilakukan menurut hukum Islam karena mengandung banyak *kemaslahatan* terkait keadaan yang dibutuhkan petani. Selain itu, adanya unsur saling *ridha* dengan kesepakatan yang dibuat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Sewa dalam Praktik Ijol Garapan (Studi kasus di Desa Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal)”*.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan baginda kita Rasulullah Muhammad SAW., keluarga, sahabat dan para tabi’in serta kita sebagai umatnya, semoga kita senantiasa mendapatkan syafa’at dari beliau kelak di hari terakhir.

Dalam penyusunan skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran, maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu, penulis sampaikan terimakasih dengan segala kerendahan hati dan rasa penghormatan dengan tulus kepada:

1. Dosen Pembimbing I sekaligus selaku Wali Studi penulis. Bapak. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag dan Dosen Pembimbing II. Bapak. Supangat, M.Ag yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran guna membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah mengajarkan berbagai disiplin ilmu.

3. Bapak. Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum. selaku Kepala Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, dan Bapak. Supangat, M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan Muamalah, yang telah memberikan berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak. Prof. Dr. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
5. Bapak. Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syar'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
6. Seluruh keluarga besar penulis; Mama Puticha, Mbah Putri, Mbah Kakung, Ibu. Sri Mulyati, Bapak Eko Malesiyanto, Bulik Tri, Bulik Siti, Bulik Atun, Bulik Yanto, Bulik Santoso, Dek Rizki yang telah memberikan spirit dukungan serta do'a yang tak ada henti-hentinya dalam setiap melangkah.
7. Keluarga besar Wisma Sari: Bapak/Ibu kos, Mb.ria kapan nyusul? hehe, Sofrina, Ika, Hikmah dkk, yang selalu kepo dalam penulisan skripsiku ini serta membantu dalam pencarian sumber-sumber refrensi.
8. Keluarga besar MUC 2013 : Suyung Sulis, Mb. Retta, Arnia, Yesi, Dhian, Mb. Nurul, Aziz, Apri, Ogi dkk, yang selalu mendukungku dalam setiap langkah-langkahku.
9. Keluarga besar ForSHEI: angkatan 2008, 2012, 2013, 2014, 2015, yang telah memberikan banyak pengetahuan serta informasi-informasi terkini dan ngehits terkait isu-isu Ekonomi Syari'ah.

10. Keluarga besar BBA-BBKK: angkatan 2013, 2015, yang telah membimbing dalam belajar bahasa Arab.
11. Keluarga baruku, Posko-19 “Ceria” (Mas. Rukhan, Mba. Anni, Ka. Hamzah si Embrot, Ka. Niha, Ka. Obbi, Mba. Ery, Miss Asanah) yang telah membantuku, memberi semangat, serta do’a.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka berikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya. Sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. *Amin Ya Rabbal Alamin.*

Semarang, 18 November 2016

Penulis,

Siti Saroh
132311117

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan	19

BAB II KONSEP DASAR SEWA-MENYEWA (*IJĀRAH*)

A. Pengertian Sewa-Menyewa (<i>Ijārah</i>)	21
B. Dasar Hukum Sewa-Menyewa (<i>Ijārah</i>).....	25
C. Rukun dan Syarat Sewa-Menyewa (<i>Ijārah</i>)	32
D. Macam-Macam Sewa-Menyewa (<i>Ijārah</i>).....	48

E. Sifat Akad Sewa-Menyewa (<i>Ijārah</i>)	51
F. Pembatalan dan Berakhirnya Sewa-Menyewa (<i>Ijārah</i>)	52
G. Pengembalian Barang Sewaan.....	53

**BAB III PELAKSANAAN UPAH SEWA DALAM PRAKTIK
IJOL GARAPAN DI DESA RAJEGWESI
KECAMATAN PAGERBARANG KABUPATEN
TEGAL**

A. Keadaan geografis dan demografis Desa Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal	55
B. Kehidupan Sosial, Ekonomi, Desa Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal	72
C. Keberagaman masyarakat Desa Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal	74
D. Pelaksanaan upah sewa dalam praktik <i>ijol garapan</i> di Desa Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal	78
E. Tahapan-tahapan transaksi <i>ijol garapan</i>	92
F. Berakhirnya transaksi <i>ijol garapan</i>	94
G. Pengembalian objek <i>ijol garapan</i>	94
H. Pendapat ulama setempat terhadap pelaksanaan upah sewa dalam praktik <i>ijol garapan</i> di Desa Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal	95

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PELAKSANAAN UPAH SEWA DALAM**

**PRAKTIK IJOL GARAPAN DI DESA
RAJEGWESI KECAMATAN PAGERBARANG
KABUPATEN TEGAL**

A. Analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan upah sewa dalam praktik <i>ijol garapan</i> di Desa Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal	100
B. Analisis aspek <i>masalah</i> pelaksanaan upah sewa dalam praktik <i>ijol garapan</i> di Desa Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal	112

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	119
B. Saran-Saran	120
C. Penutup	121

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN